

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

**No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12540  
Telp/Faks: 021-22701689  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Februari 2016



**FORDFOUNDATION**

**Canada**

Daftar Isi

**Catatan Jurnal Perempuan:** Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan? ..... iii

**Artikel / Articles**

- Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / *Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls* ..... 1-12  
*Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap*
- Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / *Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta* ..... 13-20  
*Any Sundari*
- Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / *When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura* ..... 21-31  
*Masthuriyah Sa'dan*
- Adat *Merariq* NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / *Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls* ..... 33-39  
*Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah*
- Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / *Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan* ..... 41-47  
*Nikodemus Niko*
- Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / *Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security* ... 49-58  
*Widodo Setio Pamuji*
- Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / *Girls' Vulnerability in Child-Marriage* ..... 59-65  
*Maria Ulfah Anshor*
- Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / *Building Family Security to End Child Marriage* ..... 67-76  
*Pinky Saptandari*
- Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / *Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java* ..... 77-95  
*Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi*

**Wawancara / Interview**

- Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / *Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"* ..... 97-100  
*Andi Misbahul Pratiwi*

**Kata dan Makna / Words and Meanings** ..... 101-102

**Profil / Profile**

- Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / *Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage* ..... 103-111  
*Anita Dhewy*

**Resensi Buku/ Book Review**

- Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / *Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law* ..... 113-117  
*Agidia Oktavia*

# Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura

*(When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura)*

**Masthuriyah Sa'dan**

Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
JL Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta 55281

[masthuriyah.sadan@gmail.com](mailto:masthuriyah.sadan@gmail.com)

Kronologi Naskah: diterima 7 November 2015, direvisi 2 Desember 2015, diputuskan diterima 14 Januari 2016.

## Abstract

The Madurese never refuse a proposal of a man who first comes. Therefore, Madurese girls would marry at a much younger age in their teenage years even before they reach 12 years old. Child marriages leads to the following severe problems: domestic violence, infidelity, divorce, problems of pregnancy and birth. In this context, there is injustice toward girls in the process of marriage and when the marriage happens. Psychologically, the girls are not ready enough to face domestic tasks as a wife and mother. Besides that, girls also face a life-threatening situation during pregnancy and childbirth because of the unprepared reproductive organs. Therefore, a judicial review to the Constitutional Court regarding the minimum age of marriage for women from the age of 16 in article 7 of Law No. 1 of 1974 to the age of 18 years is a solution to eliminate the increasing child marriage and reduce the rate of maternal death and child-mortality rate.

Keywords: child marriage, Madurese girls, judicial review, Constitutional Court.

## Abstrak

Bagi masyarakat Madura, pantang menolak lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Karena itu, anak perempuan Madura menikah dengan cepat ketika usianya masih belasan tahun, bahkan ketika si anak perempuan masih berumur 12 tahun. Akibatnya banyak problematika yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kontraksi kehamilan dan kelahiran. Dalam konteks yang demikian, ada ketidakadilan dalam proses perkawinan dan ketika berumah tangga. Mental anak perempuan belum siap dalam menghadapi persoalan rumah tangga berikut tugas-tugas sebagai istri dan ibu. Di samping itu, anak perempuan juga terancam nyawanya ketika masa kehamilan dan proses persalinan karena alat reproduksinya belum siap secara normal. Oleh sebab itu, Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk diubah menjadi usia 18 tahun merupakan solusi untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak dan menekan laju angka kematian ibu dan anak (AKI).

Kata kunci: perkawinan anak, anak perempuan Madura, advokasi hukum, Mahkamah Konstitusi.

## Pendahuluan

Masa dewasa adalah salah satu tahapan perkembangan manusia. Pada masa dewasa ini, individu dianggap telah siap menghadapi perkawinan. Akan tetapi, perkawinan bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bentuk tahapan kehidupan baru sebagai manusia. Usia kawin pertama yang dilakukan oleh setiap perempuan memiliki risiko dalam persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seorang anak perempuan, semakin besar pulalah risiko yang dihadapi terkait keselamatan ibu dan anak. Hal itu terjadi karena belum matangnya rahim seorang anak perempuan

usia muda untuk memproduksi anak dan belum siapnya mental mereka dalam berumah tangga. Menurut data Program Informasi Konseling Reproduksi Remaja (PIK-KRR), angka perkawinan di usia dini (di bawah 16 tahun) meningkat tinggi di pulau Madura. Bahkan, menurut kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur Nunuk Lestari, "pernikahan dini merata di empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep". Akan tetapi, peringkat tertinggi nikah muda diperoleh masyarakat Sumenep berdasarkan dari laporan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, yakni bahwa 60% dari total jumlah penduduk di Madura yang tertinggi

melakukan praktik nikah dini adalah di Kabupaten Sumenep (*Kompas* 11/05/2008).

Proses perkawinan anak di Madura terjadi jauh sebelum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Aliansi Remaja Independen mengajukan permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi usia 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut mencuat ke permukaan di masa kini, tapi pada akhirnya MK menolak pengajuan revisi tersebut pada 18 Juni 2015, kecuali hakim Maria Farida yang berbeda pendapat. Terlepas dari pertimbangan alasan oleh MK, ibarat fenomena gunung es, praktik perkawinan anak seolah-olah tertutupi oleh hingar-bingar politik di Indonesia. Padahal, efek negatif dari perkawinan anak adalah pada persoalan eksistensi perempuan sebagai manusia. Diakui atau tidak, perkawinan anak menjadikan anak perempuan “tidak” diakui eksistensi kemanusiaannya. Hal itu karena perkawinan anak, menjadikan seorang anak perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan dan memutuskan pilihan hidupnya sendiri. Padahal manusia di lahirkan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih, menentukan dan memutuskan jalan hidupnya sendiri. Jika hak-hak dasarnya tersebut diambil atas nama “perkawinan” maka itu menandakan si anak perempuan tersebut tidak diakui eksistensi kemanusiaannya.

Untuk itulah pendewasaan usia perkawinan menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian, perlu adanya kajian mendalam tentang risiko perkawinan anak. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya usia kawin pada anak perempuan Madura. Data dikumpulkan melalui penuturan cerita dan pengalaman perempuan-perempuan Madura terkait prahara mahligai rumah tangganya. Observasi penelitian dilakukan dengan observasi non partisipan, dan dilakukan di tahun 2015. Responden yang diambil sebanyak 10 responden dengan rentang usia ketika menikah antara 13 tahun hingga 20 tahun.

## Perkawinan Dalam Kajian Literatur

### *Teks Al-Qur'an & Hadist*

Dalam kajian Islam, nikah dimaknai sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga.

Keluarga adalah tradisi yang sangat kuat dalam Islam yang tidak bisa diabaikan. Hukum Islam tidak menekankan perbujangan (*celibacy*) dan juga melarang hubungan seksual di luar nikah (*free-sex*). Bahkan, Nabi Muhammad dalam riwayatnya pernah bersabda bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnahnya yang tidak boleh diabaikan (Baderin:2007,139). Oleh karenanya, nikah disyariatkan berdasarkan dengan dalil al-Qur'an dan hadist, sebagaimana Firman Allah berikut ini.

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32).*

Kemudian menurut hadist Nabi:

عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب م استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: *Wahai pemuda, barang siapa yang telah merasa sanggup untuk berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa itu adalah sebagai perisai atau benteng (dapat menundukkan nafsu birahi). (HR. Bukhari).*

Dari ayat dan hadist tersebut dapat diambil pengertian bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan rasul-Nya. Perkawinan adalah sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Oleh karena itu, seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan sebuah perkawinan (Bakri:1993,5). Terdapat berbagai variasi definisi perkawinan, di antaranya adalah menurut pendapat ulama' fiqih, yaitu bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan terhadap *farji'* (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan seksual sebagai tujuan primer dari pernikahan (Jaiz:2007,80). Definisi ulama' tersebut memiliki arti streotipe, yaitu menganalogikan perempuan sebagai

milik laki-laki dan pemuas nafsu seks laki-laki. Oleh sebab itu, ulama' kontemporer mengartikan perkawinan dengan makna berbeda, yaitu bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban (Syarifuddin,2007:39).

#### Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun perkawinan, di antaranya adalah (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai perempuan, (3) wali dari mempelai perempuan, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qobul. Adapun syarat-syarat perkawinan terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, syarat untuk suami antara lain: laki-laki yang bukan muhrim dari calon istri, atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa, jelas orangnya, dan tidak sedang melaksanakan haji. *Kedua*, syarat untuk istri antara lain: tidak terhalang oleh ketentuan syara' seperti bukan istri orang, bukan muhrim, dan tidak dalam kondisi *iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang melaksanakan haji (Slamet,1998:15).

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan anak dalam konteks perkawinan anak di Madura adalah perkawinan yang dipaksa. Dalam hukum fiqih, Perkawinan yang demikian adalah karena adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, yang memiliki arti yang sinonim dengan *akraha* dan *alzama*. Maknanya adalah pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras (Munawwir,1984:164). Dengan demikian, hak *ijbar* yang dimiliki oleh orangtua bermakna orang tua memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut.

Di dalam kategori wali *nasab* (yang memiliki hubungan *nasab* dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang "berhak" memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Menurut Imam Syafi'ie (Asmawi,2004:77), wali *mujbir* terdiri dari ayah, kakek dan terus ke atas. Di sini wali *mujbir* memiliki hak preoregatif karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum mencapai usia *baligh*. Di samping itu, ia juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa

meminta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Dasar argumen yang digunakan oleh Imam Syafi'ie adalah hadist Nabi "Perempuan janda lebih berhak dari pada dirinya sendiri dibandingkan walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya" (HR. An-Nasa'ie dan Daruquthni). Di samping itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.

#### Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6,7,8,9,10,11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya terdapat syarat-syarat antara lain: (1) terdapat persetujuan dari mempelai perempuan, (2) terdapat pernyataan izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berumur 21 tahun, (3) umur calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan mempelai perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, (4) antara kedua calon mempelai tidak terdapat hubungan darah yang dilarang untuk kawin, (5) tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, (6) tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang hendak di nikahi, (7) bagi seorang janda, tidak dapat nikah lagi sebelum selesai masa *iddah*-nya.

#### Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Islam menghormati keberadaan perempuan dengan memberikan hak dan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pasangan yang cocok bagi perempuan tersebut. Bahkan, Islam juga melarang seorang wali baik itu ayah, saudara laki-laki maupun paman, untuk menikahkan anak atau saudara perempuan dengan cara paksa. Sebagaimana sabda Nabi (Istibsyaroh,2004:100),

"Dari Abi Salamah sesungguhnya Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya Nabi

*Muhammad SAW mengatakan: “seorang janda tidak boleh dikawinkan tanpa diajak dulu bermusyawarah. Dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu”. Orang-orang lalu bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana kami mengetahui bahwa ia memberi izin?”. Beliau menjawab: “sikap diam perempuan menunjukkan persetujuannya”. (HR. Bukhari)*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam menghormati hak dan memberi kebebasan kepada perempuan dalam memilih pasangan hidup agar pada akhirnya dapat melangsungkan kehidupan rumah tangganya dengan tentram dan damai. Kebebasan yang diberikan oleh Nabi kepada perempuan dalam memilih pasangan, dapat dilihat dari hadist berikut (Istibsyaroh,2004:100):

Ata' berkata: “ketika Ali melamar Fatimah, Rasul mendatangi Fatimah dan berkata: “Ali melamar kamu, Fatimah diam, maka keluarlah Rasul dan menikahkan Fatimah dengan Ali”.

Kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dalam memilih pasangan merupakan bentuk-bentuk kepedulian dan pemberian hak-hak untuk setara dengan laki-laki. Memilih pasangan merupakan hak perempuan dengan siapa ia akan menikah dan kapan ia akan menikah. Orang lain, meskipun itu adalah wali sekalipun, tidak memiliki hak preoegatif untuk mengintervensi atau mencabut hak-hak tersebut. Hak itu merupakan hak dasar yang diberikan oleh Islam kepada perempuan. Akan tetapi, dalam beberapa literatur kajian keagamaan Islam yang bersumber dari interpretasi al-Qur'an dan hadist, banyak sekali interpretasi tersebut yang justru merampas hak-hak dasar perempuan. Perbedaan yang signifikan antara ketentuan teks (al-Qur'an dan hadist) dengan interpretasi teks (al-Qur'an dan hadist) adalah karena faktor pemegang otoritas interpretasi teks adalah mayoritas laki-laki. Oleh karena itu, hasil yang diinterpretasikan lebih menjunjung kepada budaya patriarki dan bias gender.

Selaras dengan hak yang diberikan oleh Islam, Hak Asasi Manusia juga menyebut dan memberikan penjelasan dan penjabaran tentang urgensi hak-hak kepada perempuan dalam hal ini hak untuk memilih pasangan. Begitu juga di dalam konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), pada pasal 16 ayat 1

disebutkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: (1) hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, (2) hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya, (3) hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan pada keputusan perkawinan, (4) hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka; dalam semua hal, kepentingan anak-anak harus diutamakan (2007:67-68).

## **Faktor-Faktor Pemicu Perkawinan Anak**

### *Kolaborasi Hukum Islam & Hukum Adat*

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan perkawinan anak. Akan tetapi, al-Qur'an hanya menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga yang pada masa Nabi berfungsi sebagai respon untuk persoalan yang terjadi pada masa itu. al-Qur'an QS. al-Baqarah (1): 234 menyebutkan “*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali (ayah, kakek dan saudara laki-laki) di zaman nabi masih eksis, dan perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan. Sementara itu, hadist yang berkenaan dengan hak *ijbar* dan hak memilih jodoh banyak disebut dalam literatur Islam. Salah satu yang sering dipakai adalah “*Barang siapa perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila ia telah melakukan hubungan seksual, maka ia berhak atas mahar mitsil (maskawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. jika mereka bermusuhan maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya*”. Begitu juga dengan hadist “*Tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya* (HR. Abu Dawud dan Ibn Majjah)”.

“*Menikah tidak sah tanpa wali*”, dijadikan alasan untuk mengukuhkan otoritas laki-laki (bapak).

Dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam masyarakat Madura apabila orang tua ikut menentukan dan mencarikan jodoh bagi anak-anaknya. Bahkan, orang tua mencarikan secara sepihak calon suami untuk anak gadisnya. Hal yang demikian tidak terlepas dari adanya Firman Allah "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian yang tidak beristri atau tidak bersuami diantara kamu" (QS. An-Nur (24): 32). Dengan adanya Firman Tuhan ini, orangtua memiliki hak penuh menggunakan hak *ijbar*-nya. Derasnya budaya patriarki membuat konstruk yang demikian masuk ke celah-celah budaya, adat dan tradisi Madura sehingga lahir apa yang namanya hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dikenal di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia yang bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (wikipedia.com). Karena hukum adat tidak tertulis dan bertumbuh kembang sendiri, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Di samping itu, hukum adat bertahan lama karena adanya kesamaan tempat tinggal ataupun kesamaan keturunan. Perkawinan anak dengan cara pemaksaan dari pihak orangtua sampai sekarang masih eksis di beberapa daerah tertentu di pulau Madura, utamanya di Sumenep. Hal itu terjadi lantaran hukum adat di Madura memperbolehkan perkawinan yang demikian.

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat para ulama' dan tafsir mengenai ayat dan hadist di atas, hadist tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap eksistensi dan hak otonom (dalam memilih pasangan) bagi perempuan Sumenep. Dari penuturan pengalaman perempuan-perempuan Sumenep, laki-laki (bapak) berkuasa penuh untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa meski belum mencapai usia standar untuk menikah. Adalah hal yang lumrah terjadi apabila anak perempuan di Sumenep menikah pada usia belasan tahun, bahkan ada yang menikah ketika usianya masih 12 tahun dan belum tamat sekolah SD.

Bapak dari anak perempuan memiliki otoritas mutlak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan siapapun yang dikehendaki oleh pihak keluarga meski anak perempuan (calon pengantin) belum kenal dan tahu tentang mempelai calon suami. Kemudian, anak perempuan yang telah dibentuk oleh budaya patriarki dan memahami ajaran agama secara tidak humanis, yaitu bahwa anak perempuan tidak bisa menikah tanpa wali dan bahwa alasan

orang tua itu baik untuk masa depan anak, sertabawanya anak perempuan ketika sudah menikah berada di bawah tanggung jawab suami, maka anak perempuan hanya bisa menerima dan patuh pada perintah orangtua (bapak) dan tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti perintah orangtua. Konsekuensinya, budaya patriarki tumbuh subur di Madura. Sadar atau tidak sadar, masyarakat Madura yang memegang penuh paham ajaran keagamaan Islam memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam pori-pori (celah-celah) budaya, adat dan tradisi di Sumenep, khususnya dalam hal perkawinan. Sehingga antara budaya, adat, tradisi dan Islam menjadi satu kesatuan yang utuh yang mencerminkan ciri khas masyarakat Sumenep Madura.

Orangtua menggunakan hak *ijbar* dan berlaku sebagai wali *mujbir*. Padahal, orangtua memiliki kewenangan untuk memberikan "inisiatif" dalam menjodohkan atau menikahkan, bukan ber"kuasa" atas ketentuan calon suami dan masa depan anak. Pergeseran inilah yang nantinya berkembang menjadi *ikrah*-sebuah bentuk pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak terhadap orang lain baik itu kepada anak sekalipun tidak dianjurkan dan bahkan dilarang oleh Islam. Jika dalam hal aqidah saja, dalam hal relasi Allah dengan makhluk (manusia), Allah memberikan kebebasan dengan Firman-Nya "*lakum diinukum waliya diin*" untukmu agamamu dan untukku agamaku, maka apalah artinya dalam hal relasi sosial dengan sesama manusia, dalam hal ini anak dengan orangtua. Pasti ruang kebebasan itu terbuka lebar.

Pernikahan Nabi dengan Aisyah pada usia 6 tahun, kemudian berkumpul dengannya di usia 9 tahun, selalu dijadikan dasar argumentasi teologis oleh laki-laki Muslim untuk melegitimasi pernikahan dini. Padahal, kalau kita kembali ke era Nabi 14 abad yang silam dengan kondisi perempuan kala itu dibanding dengan kondisi perempuan masa kini, di tambah pula dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang hidup di lingkungan gurun, berpasir dan tandus. Sedangkan perempuan Indonesia hidupnya di tanah yang subur. Maka, hal tersebut tidak bisa di samakan. Kondisi sosial masa Nabi dan sekarang jelas sangat jauh berbeda. Problematika sosial masa Nabi dengan masa sekarang pastinya berbeda. Maka, selayaknyalah umat muslim menggunakan analisis tafsir dan pemahaman hadist yang tidak menggunakan perspektif klasik kuno dan tertutup dari peradaban tapi lebih terbuka, fleksibel dan humanis, sesuai dengan kondisi hidup zaman

sekarang. Tujuannya adalah agar Islam yang *rahmatan lil alamin* dan *shahih li kulli zaman wa makan* bisa dirasakan oleh semua umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

#### *Kepentingan yang bersifat ekonomi*

Kepemilikan harta yang melimpah dari calon laki-laki membuat orangtua tergiur, sehingga orangtua terdorong agar sang mantu turut serta menyokong kondisi ekonomi keluarga perempuan. Seperti yang dialami oleh Bunga (nama samaran red), yang orangtuanya menikahkan ia dengan laki-laki pilihan orang tuanya sendiri, padahal si anak perempuan tersebut masih berusia 16 tahun dan belum kenal sama sekali dengan lelaki yang menjadi suaminya. Pernikahan terus berlanjut adalah karena anggapan orangtuanya bahwa, ketika si anak menikah dengan lelaki ini (suami yang sekarang), maka si anak perempuan akan bahagia. Karena secara material finansial keluarga mempelai laki-laki hidup cukup dan terdandang sebagai orang "kaya" di kampungnya ketimbang orangtua si anak perempuan yang orangtuanya berprofesi sebagai petani dan menanggung biaya hidup lima saudara. Juga kisah yang dialami oleh Melati (nama samaran red), yang orang tuanya menikahkan ia ketika masih duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Atas (SMA), waktu itu masih berumur 18 tahun. Padahal Melati sudah menolak perkawinan tersebut tapi dipaksa oleh orang tuanya karena alasan calon mempelai suami Melati adalah keluarga dekat Melati yakni dua sepupu ibu Melati (Paman dua sepupu dari ibu), akhirnya Melati sekolah sampai tamat dengan status sebagai istri. Pada contoh kasus yang demikian, status anak perempuan tak ubahnya seperti "barang", yang ditukar dengan "materi" dengan kedok perkawinan. Anak yang mulanya adalah tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan dan membesarkan, tapi karena alasan ekonomi, anak perempuan dianggap sebagai beban, sehingga harus dinikahkan agar beban itu hilang atau pindah.

#### *Rendahnya tingkat pendidikan*

Persoalan minimnya pendidikan di negeri ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh masyarakat Madura, tetapi persoalan tersebut juga dialami oleh berbagai daerah lainnya. Anak-anak perempuan yang dinikahkan paksa oleh orangtua, rata-rata berada dalam taraf pendidikan rendah. Berdasarkan hasil observasi penulis kepada responden, rata-rata mereka

masih duduk di bangku sekolah SD, MTs dan MA. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, cara pandang (*world view*) dan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, tingkat pendidikan perempuan-perempuan di Madura dan tingkat pendidikan orangtua sangat mempengaruhi keberlangsungan perkawinan anak. Hal itu karena, jika orang tua memiliki kesadaran tentang urgensi pendidikan terhadap masa depan anak-anak kelak, lambat laun, sedikit demi sedikit, perkawinan anak akan semakin memudar dan ditinggalkan oleh masyarakat Madura sendiri.

#### *Budaya Patriarki*

Berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita dari anak perempuan di Sumenep Madura dan juga berdasarkan observasi penulis dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, tuntutan untuk segera menikah adalah tuntutan dari orangtua, masyarakat dan lingkungan tempat tinggal anak. Idealnya, anak yang sudah mencapai usia *baligh* sudah memiliki hak untuk menentukan masa depannya. Akan tetapi, karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan orangtua kandung, pendapat anak perempuan kerap kali dipandang tidak penting. Padahal, sejatinya, anak perempuan belum sepenuhnya mengerti makna pernikahan dengan konsekuensi hidup berumah tangga. Di posisi yang demikian, anak perempuan Madura tidak memiliki hak otonom untuk menentukan sendiri masa depan, pendidikan dan kebebasan memilih calon suami. Semua hak itu telah diambil "paksa" oleh orangtua dan masyarakat. Kendali penuh hak anak perempuan sebelum menikah berada di bawah kuasa bapak (orangtua), sedangkan ketika ia menikah dan berstatus sebagai istri dan ibu, maka haknya sebagai perempuan berada di bawah kuasa suami (laki-laki). Alih-alih menjaga kehormatan perempuan, atas nama tradisi dan agama, budaya patriarki telah merampas kebebasan anak perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Ajaran agama yang termaktub baik dalam al-Qur'an maupun Hadist selalu mengandung unsur-unsur yang normatif dan bersifat permanen. Padahal, seharusnya, pemahaman keagamaan tersebut bersifat elastis dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi zaman (*sahih li kulli zaman wa makan*). Seorang perempuan dewasa, dalam pandangan mayoritas ulama, dianggap telah memiliki kemampuan untuk

melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya, termasuk dalam hal menentukan pasangan hidup. Ajaran Islam tentang perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan perubahan sosial. Perubahan sosial lebih mudah dan cepat terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah memiliki sistem pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu (Soekanto,2000:99).

Atas dasar tersebut, kajian agama dalam perspektif sosiologis dan psikologis merupakan sebuah keniscayaan. Bukan hanya karena harus bersentuhan dengan realitas yang terjadi di lapangan sebagai sesuatu yang dijadikan dasar pijakan, akan tetapi lebih pada upaya membumikan ajaran agama tersebut sehingga tidak terkesan keras dan tertutup dari perubahan. Selain itu, menempatkan ajaran agama sebagai konstruksi normatif *an sich* seringkali terjebak pada pendekatan filosofis-teologis yang justru akan menjauhkan ajaran agama (konsep perkawinan) dari realitas sosial (tidak bumi). Dalam konteks kehidupan sosial, perkawinan sering dimaknai sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. Secara umum, dapat diajukan pemikiran bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu kewajiban sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karena itu perkawinan seringkali dimaknai sebagai sebuah pilihan (Indraswati,1999:131-132). Dengan demikian, pelestarian perkawinan anak di Madura yang masih berlangsung hingga saat ini adalah kemungkinan dari akibat cara pandang terhadap perkawinan sebagai sebuah kewajiban sosial dan bukan sebagai kontrak sosial.

Proses perjodohan perempuan di bawah umur sehingga anak perempuan "dipaksa" menikah merupakan contoh nyata dari adanya hegemoni laki-laki atas perempuan. Perempuan yang dijodohkan oleh orangtuanya secara umum tidak mengetahui karakter calon suaminya sehingga pada banyak aspek menimbulkan rasa cemas, stres, takut, segan dan

marah, bahkan melarikan diri dari suami. Hal itu terjadi karena perempuan enggan untuk menikah di bawah umur. Akan tetapi, mereka terpaksa menjalaninya karena alasan menghormati orangtua. Begitu kuatnya hegemoni orangtua, sehingga anak perempuan tidak memiliki hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan.

Perkawinan yang demikian terjadi sebagai akibat dari ketidakberdayaan perempuan secara psikologis. Ini artinya perempuan adalah orang yang pertama dirugikan dalam sebuah sistem sosial. Sistem kekuasaan di Madura yang bersifat patriarkal seringkali menjadikan perempuan sebagai pihak yang selalu dipersalahkan. Atmosfer penghukuman sosial yang menempatkan istri sebagai terdakwa dalam masalah rumah tangga menyebabkan perempuan tidak lagi memiliki ruang gerak yang memungkinkan mereka untuk dipandang sebagai manusia yang utuh dengan spektrum yang luas, melingkupi sisi baik dan sisi negatif.

Perkawinan anak yang demikian, jika dilihat dari perspektif psikologi eksistensialisme (Hawari,1995:211-212), dapat diinterpretasikan sebagai perkawinan anak yang akan menimbulkan kecemasan karena pelaku (perempuan) menghayati dirinya tidak memiliki kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap apapun. Upaya perempuan untuk menolak akan menimbulkan risiko besar karena perkawinan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Keluarga tradisional di sebagian daerah di Madura memiliki anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah harus ikut dan menerima suaminya secara total. Jika tidak, maka ia akan dianggap menyalahi kebiasaan umum yang berlaku.

### **Risiko Perkawinan Anak: Pengalaman Anak Perempuan yang Menikah Muda**

#### *Perdagangan Perempuan dalam Lingkup Keluarga*

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa orang tua menikahkan anak perempuannya adalah karena faktor ekonomi. Sehingga orang tua berkuasa untuk memaksakan kehendaknya dalam menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan orang tua. Berdasarkan ungkapan-ungkapan dan cerita responden, orang tua menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang dianggap lebih mampu dan mapan secara finansial. Artinya, calon suami memiliki kecukupan finansial lebih daripada orangtua anak perempuan, sehingga anggapan orang tua perempuan, suami bisa membantu atau menyokong

ekonomi kehidupan keluarga istri. Pada perkawinan yang demikian inilah status anak perempuan tak ubahnya seperti "barang" yang ditukar dengan "materi" dengan bungkus "perkawinan". Maka, pada titik inilah sebenarnya telah terjadi pergeseran ke arah "perdagangan anak perempuan". Disadari atau tidak, hakikatnya orangtua telah menjual anak perempuan mereka kepada lelaki yang dianggap lebih mampu secara finansial.

Skenario perdagangan perempuan tidaklah terlepas dari peran orangtua, masyarakat dan aparat pemerintah. Jika demikian, kebiasaan masyarakat Madura yang menikahkan anak perempuannya di usia muda, yang oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah kewajaran terlepas dari kultur sosial masyarakat yang membentuk, sebenarnya juga merupakan cikal bakal dari lahir dan tumbuh suburnya praktik perdagangan perempuan (*trafficking*). Pernikahan sebagai sebuah ikatan suci antara dua anak manusia bisa menjadi tidak suci lagi apabila mengandung unsur paksaan, utamanya pemaksaan terhadap perempuan untuk mau menikah dengan lelaki pilihan orangtua. Maka, dengan melihat realitas yang terjadi, pernikahan yang mulanya adalah sunnah Nabi dan sebagai pembentukan perubahan sosial bisa tercoreng karena pada hakikatnya perkawinan anak perempuan di usia dini adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. "Pernikahan" hanya dijadikan modus atau kedok untuk menutupi kejahatan tersebut.

#### *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*

Perempuan-perempuan yang dinikahkan di usia muda rentan terhadap kekerasan. Kekerasan tersebut bermula sejak ia akan dinikahkan dengan cara pemaksaan, hingga berlanjut ke dalam rumah tangga setelah menikah. Kekerasan tersebut tidak hanya bersifat fisik melainkan juga kekerasan psikis. Seperti yang di alami oleh bunga (nama samaran), yang dipekerjakan di sawah seharian sebagai buruh kasar, padahal suami mampu membayar buruh tani harian. Di samping itu, istri masih di bebani pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga yang harus menyapu, memasak dan mencuci. Ada juga istri yang dilarang oleh suami untuk beraktivitas di luar rumah (publik) meski hanya pada tingkat kampung.

Di samping itu, perkawinan dini rentan terhadap terjadinya perceraian. Seperti yang dialami oleh Melati dan Bintang (nama samaran) yang pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Penyebab perceraian beragam, mulai dari tidak

adanya rasa "suka" sebelum menikah tapi dipaksa oleh orangtua untuk menikah, hingga bermain "cinta" dengan lelaki lain karena sudah tidak mencintai suami sendiri. Ketidaksiapan dalam berumah tangga pada pihak perempuan menjadi penyebab retaknya mahligai rumah tangga. Padahal, anak perempuan yang bercerai itu sudah memiliki dua buah hati hasil pernikahan dengan suami pertama. Jika hal itu terjadi, tidak hanya perempuan (istri) yang menjadi korban, tapi anak-anak sebagai tunas-tunas generasi yang akan datang juga terkena imbas dari perkawinan dini. Demikian juga seperti dialami oleh Bulan (nama samaran), setelah bercerai, dua anaknya diasuh oleh nenek masing-masing anak (nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah), ibu sang anak (anak perempuan yang bercerai) belum mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafakah.

Menurut hasil penelitian Plan Indonesia, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia muda mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi, dan 56% mengalami KDRT dengan frekuensi rendah. Hal itu karena belum siapnya perempuan secara mental dan ekonomi. Tetapi, karena mereka dituntut oleh kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anak dan kebutuhan ekonomi lainnya, maka dengan terpaksa perempuan (janda) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Menurut Alawiyah, Rektor Universitas Wiraraja Sumenep, karena minimnya pengalaman dan minimnya tingkat pendidikan, saat mencoba bekerja seringkali dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan pihak, sehingga ia masuk ke perangkap "perdagangan manusia" (liputan winda. Sumenep)

#### *Dampak Psikologis*

Salah satu contoh pengalaman yang diambil di sini adalah pengalaman salah satu anak perempuan Madura yang menikah di usia 12 tahun, memiliki dua anak sebelum usianya mencapai 20 tahun, bermain cinta dengan laki-laki lain, kemudian lari dari rumah suami dan menghampiri laki-laki lain yang dicintainya. Perselingkuhan tersebut mulanya berjalan aman, tapi lama kelamaan ia (anak perempuan tersebut) kepergok sendiri oleh suaminya sedang berduaan dengan laki-laki lain di suatu tempat yang sepi. Setelah kejadian itu, rumah tangga mereka retak, mereka bercerai, dan kedua anaknya diasuh satu-satu oleh masing-masing orangtua

perempuan (istri) dan laki-laki (suami). Tak berapa lama setelah perceraian itu, anak perempuan (yang telah bercerai tersebut) yang waktu itu usianya 22 tahun memilih menikah lagi dengan lelaki selingkuhannya. Contoh kasus yang demikian mungkin tidak hanya khusus untuk mereka yang menikah dini, tapi pengalaman perempuan yang menikah dini penting untuk dieksplorasi lebih jauh. Hal itu karena sebenarnya anak perempuan tersebut memiliki masalah psikologis. Ia sebenarnya belum siap dan belum pantas mengemban misi sebagai istri dan ibu di usianya yang masih belia, tapi ia terpaksa dan dituntut menjadi istri dan ibu oleh keluarga, masyarakat, tradisi dan budaya.

Secara psikologis, usia 16 tahun sebagaimana yang tertera pada UUP Nomor 1 Tahun 1974 adalah masa ketika anak perempuan berada dalam tahapan usia yang penuh dengan gejala karena pengaruh dari aspek hormonal yang membangkitkan berbagai perubahan fisik (tubuh yang berubah) maupun psikis. Oleh sebab itu, usia 16 tahun sebagai batas usia perempuan untuk kawin berimplikasi pada beberapa risiko negatif dalam kehidupan pribadi perempuan, baik dalam upaya membentuk keluarga yang sejahtera maupun bagi tata tertib masyarakat. Jika pemerintah tetap mengizinkan perkawinan untuk anak perempuan di bawah 18 tahun, berarti pemerintah Republik Indonesia mengizinkan "anak melahirkan anak", suatu kondisi yang apabila dibiarkan akan berujung pada berbagai risiko negatif, bahkan sangat fatal bagi perempuan (Sadli: tanpa tahun).

Dalam kaitan dengan aspek psikologis, sebuah perkawinan seharusnya memiliki beberapa kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual (Hanum:1997,64). Secara mental, pasangan suami istri hendaknya saling mengenal kepribadian masing-masing sehingga mampu saling menyesuaikan diri, terutama jika dalam perkawinan terdapat gejala atau perbedaan, sehingga bisa dapat segera diatasi. Secara spiritual, kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama, pemahaman dan pengamalannya harus diperhatikan karena pada dasarnya perkawinan adalah perwujudan dari kehidupan agama.

Konsekuensi psikis dari perkawinan anak di Madura muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan karena, pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki, seketika itu juga ia mulai mengalami gejala, pertentangan batin, perasaan *shock*, dan was-was.

Selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian perempuan menjadi pendiam dan pemurung. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan *nervous* dan *stress* serta perasaan lainnya akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Malam pertama akan menjadi malam yang menyeramkan karena perempuan secara terpaksa harus bersedia melayani suami sebagai suatu pengamalan yang membuatnya tidak berdaya. Maka, di sinilah kemudian perempuan akan mengalami sebuah penyesalan. Jika kondisi demikian terus berlanjut, maka konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

#### *Pemiskinan Terhadap Perempuan*

Pemiskinan terhadap perempuan adalah dampak buruk dari perkawinan anak jika dilihat dari aspek sosial. Hal itu karena semakin muda usia perkawinan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak perempuan. Perkawinan anak merupakan akibat dari sebab putusnya sekolah bagi anak perempuan. Pengalaman para perempuan di Madura mengalami putus sekolah tidak hanya karena faktor kemiskinan ekonomi, tapi lebih dominan karena faktor rendahnya pendidikan dan sempitnya interpretasi terhadap paham keagamaan.

Bagi masyarakat Madura, "menolak lamaran lelaki itu tidak baik". Oleh sebab itu, pantang bagi masyarakat Madura menolak lamaran laki-laki yang datang pertama kali ke rumah perempuan untuk *mintah* (meminta sebelum bertunangan). Hal itu karena anggapan umum masyarakat adalah, jika menolak pinangan laki-laki pertama kali yang datang, maka akan sulit bagi seorang perempuan untuk bertemu jodohnya. Dari persepsi umum tersebut, orangtua anak perempuan segera menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan orangtua dengan cara menerima lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Bahkan, ini bisa dilakukan dengan cara perjodohan sejak dalam kandungan dengan laki-laki keluarga dekat baik sepupu maupun paman sepupu ataupun tetangga dekat sekampung.

Ketika seorang anak perempuan "terdesak" untuk segera menikah, maka yang ada di pikiran mereka hanyalah urusan rumah tangga, suami dan anak, meski sejatinya jauh dalam lubuk hati anak perempuan tersebut terdapat cita-cita untuk bisa bersekolah setinggi-tingginya. Ini artinya orangtua dan masyarakat dengan sengaja telah memutus mata

rantai kesempatan dan peluang bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Rata-rata perempuan-perempuan yang dinikahkan paksa oleh orangtua belum mengenyam bangku kuliah. Tak heran jika setelah menikah dan memiliki anak, perempuan hanya berkutat di ranah domestik (kasur, sumur dan dapur), dan jarang sekali perempuan-perempuan yang peneliti jadikan responden aktif di ranah publik.

Mengacu pada landasan aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform Action*) terkait perkawinan anak dan dampaknya, dijelaskan bahwa perkawinan anak dan menjadi ibu pada usia anak dapat menyebabkan hilangnya kesempatan anak perempuan untuk menikmati pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka juga rentan mengalami dampak buruk berkepanjangan perkawinan dini terhadap kualitas hidup mereka dan anak-anak di masa yang akan datang. Di samping itu, kehamilan dan persalinan di usia remaja yang rentan dengan risiko meninggalnya ibu dan bayi akan menjadikan perempuan selalu berada dalam lingkaran pesakitan dan kemiskinan.

Dengan demikian, bagaimana perempuan bisa mengaktualisasikan eksistensi dirinya, jika perempuan-perempuan dibatasi dalam berbagai gerak dan lini kehidupan hanya karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan tanpa ada perbedaan jenis kelamin dan status sosial, maka perkawinan anak yang merugikan pihak perempuan perlu segera diminimalisir dengan cara memberikan dan membuka kesempatan kepada anak perempuan untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya.

**Kesehatan Reproduksi**

Secara global, menurut WHO, kehamilan perempuan muda (remaja) rentan terhadap kematian ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi penyebab kematian kedua pada perempuan usia 15-19 tahun dengan beragam risiko kesehatan yang menghinggapinya. Ketika seorang anak perempuan berusia 16 tahun, maka perempuan tersebut berada dalam proses bertumbuh kembang secara fisik dan psikis, termasuk organ-organ reproduksinya. Indung telur dan panggul belum berkembang sempurna. Menurut ketua Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) Nurhadi Saleh, bahwa "umur 16 tahun termasuk remaja belum dewasa, padahal untuk hamil seseorang harus dewasa" (*Kompas*, Sabtu 27 Juni 2015). Biasanya, yang dijadikan patokan oleh orangtua untuk menikahkan

anak perempuannya adalah ketika anak perempuan tersebut datang bulan (haid/menstruasi). Padahal, menstruasi tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa seseorang sudah matang untuk hamil tetapi hanya sekadar pertanda bahwa anak perempuan tersebut bisa hamil. Indung telur pada perempuan yang baru datang bulan belum sempurna, sehingga banyak remaja yang hamil memiliki risiko atas kehamilannya sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan penuturan para perempuan Madura yang kawin muda, hampir semuanya dari mereka pernah mengalami masalah dengan kehamilannya. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Problem Kehamilan dan Persalinan pada Perempuan yang Menikah Muda**

Usia Ketika Melahirkan	Problem kehamilan dan persalinan
17 tahun	Keguguran ketika hamil pertama, dan melahirkan dengan operasi caesar ketika melahirkan anak pertama dan kedua.
21 tahun	Kontraksi rahim ketika melahirkan anak kedua
16 tahun	Keguguran ketika hamil pertama
19 tahun	Melahirkan dengan operasi caesar ketika melahirkan anak pertama dan dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi prematur
20 tahun	Anak kedua lahir kembar prematur, dengan kondisi yang satu meninggal di dalam kandungan dan yang satunya meninggal setelah beberapa hari melahirkan.
19 tahun	Bayi meninggal setelah dilahirkan

Sumber: Hasil observasi dan survei lapangan

Problem kehamilan dan persalinan yang dialami oleh perempuan yang kawin muda berdasarkan data observasi dan penuturan cerita responden.

Berdasarkan hasil penelitian para ahli kesehatan, kehamilan ketika usia remaja akan meningkatkan komplikasi kehamilan dan melahirkan, termasuk lahirnya bayi yang prematur dan berbagai problematika yang terkait. (KPAI, 2011). Di samping itu, bayi yang dilahirkan oleh ibu dibawah usia 20 tahun memiliki risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal dunia ketika persalinan., Bayi cenderung lahir dengan berat badan rendah dan menghadapi risiko kesehatan lainnya yang berdampak jangka panjang (Muhammad:2014).

## Penutup: Bagaimana Melindungi Anak Perempuan?

Melihat secara real fakta di lapangan, sepertinya dibutuhkan kerja keras untuk menghentikan praktik perkawinan anak perempuan yang sudah menjadi bagian dari ciri khas budaya masyarakat Madura. Karena praktik tersebut telah mengakar kuat dalam memori orangtua dan anak-anak Madura, perlu ada upaya bersama seluruh elemen masyarakat di antaranya; *pertama*, organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan National Human Rights (NHRI), untuk memperkuat jaringan advokasi untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar mempertegas kembali bahaya pernikahan dini bagi anak perempuan melalui berbagai program penyadaran kritis yang kongkrit dan bisa diakses oleh anak-anak remaja. *Kedua*, memastikan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik perkawinan anak melalui berbagai kebijakan terkait dan lintas-sektor. *Ketiga*, mendorong pemerintah untuk mengintergrasikan kebijakan penghentian perkawinan anak ke dalam indikator pembangunan baik dalam lingkup daerah (lokal) maupun negara (nasional). *Keempat*, memperkuat Kementerian Perempuan dan Anak (KPPA) untuk mengawal dan mengoordinasikan kebijakan penghentian perkawinan anak dengan semua kementerian atau lembaga terkait sebagai prioritas dari NAWACITA yang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan jargon "Revolusi Mental". *Kelima*, menyadarkan semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak perempuan agar tidak terjadi pernikahan sebelum usia 18 tahun sebagaimana amanat UU No 23/2002 Perlindungan Anak pasal 26.1.c. *Keenam*, merevisi Undang-Undang Perkawinan terkait usia perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi usia 18 tahun.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. 1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).
- Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003).
- Direktorat Bina Upaya Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan tahun 2012
- Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007).
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1995).
- Hanum, Sri Handayani, *Perkawinan Usia Belia*. (Yogyakarta: PPK UGM, 1997).
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004).
- Indraswati, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1999).
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapiak, 1984).
- Plan Indonesia dan UGM, *Perkawinan Anak: Modul Pendidikan KPAI*, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Slamet, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Untuk Perkawinan)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998).
- Muhammad, Kartono, *Kehamilan Pada Usia Remaja*. (Jakarta: Gramedia, 2014).

### Jurnal/Majalah/ Koran/Website

- Kawin Muda Ngetren di Madura*, Kompas Minggu 11/05/2008
- Tursina Istibaraq, *Masyarakat Madura Cenderung Kawin Muda*, Sabtu, 01 Januari 2014 [www.uinjkt.ac](http://www.uinjkt.ac)
- Adhitya Ramadhan, *Resiko Kehamilan Usia Remaja Dibandingkan Dengan Usia Dewasa (Kurang dari 20 Tahun)*, Kompas edisi Sabtu 27 Juni 2015
- Saparinah Sadli, *Studi Wanita: Pengembangan dan tantangannya*, di Jurnal Studi Wanita Vol. 1 No. 1 Januari 2002
- Saparinah Sadli, *Pendapat Ahli Dalam JR Undang-Undang No 1/1979 Pasal 7 Ayat 1*. 2014.
- Syaiful Islam, Miris, *Gadis Madura Banyak Menikah di Bawah Umur*, Okezone.com Sabtu, 1/11/2014.
- Budaya Perkawinan Dini Rugikan Perempuan Madura*, Liputanwinda Sumenep. (Rabu, 26/12/2012).

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>.....</li> </ul>	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti &amp; Ricky Ardian Harahap</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>.....</li> </ul>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....</li> </ul>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....</li> </ul>	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>.....</li> </ul>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>.....</li> </ul>	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>.....</li> </ul>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....</li> </ul>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....</li> </ul>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy &amp; Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>.....</li> </ul>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
101-102	
<b>Profil / Profile</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....</li> </ul>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....</li> </ul>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

